



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN TOROH
DESA TAMBIREJO**
Jalan Raya Tambirejo Nomor 6 Telp. (0292) 551 015

**KEPALA DESA TAMBIREJO
KECAMATAN TOROH
KABUPATEN GROBOGAN**

**PERATURAN KEPALA DESA TAMBIREJO
KECAMATAN TOROH
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

**MEKANISME SEWA/ LELANG TANAH KAS DESA TAMBIREJO
KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA TAMBIREJO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan sewa menyewa tanah Kas Desa Tambirejo Kecamatan Toroh di Kabupaten Grobogan Tahun 2025 maka perlu mengatur sewa menyewa Tanah Kas Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68).
8. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Inventarisasi Tanah Desa;
9. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG MEKANISME SEWA/LELANG TANAH KAS DESA TAMBIREJO KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Tambirejo selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Grobogan.

2. Badan Permusyawaratan Desa Tambirejo, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Kepala Desa Tambirejo adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
4. Panitia sewa/lelang tanah kas Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas untuk melaksanakan sewa/lelang tanah kas Desa.
5. Tanah kas Desa yang disewa/lelangkan selanjutnya disebut tanah kas desa adalah tanah prancangan dan sisa tanah bengkok Kepala Desa dan perangkat desa / tanah kusutan.
6. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
7. Lelang adalah penawaran harga dihadapan orang banyak dengan harga tertinggi dipimpin oleh Panitia untuk mendapatkan harga sewa tertinggi.
8. Penyewa adalah orang yang menyewa tanah kas Desa atau orang yang ditetapkan sebagai pemenang proses lelang.

BAB II

MEKANISME SEWA MENYEWAWA

Bagian Pertama Persiapan Pasal 2

- (1) Panitia mengumumkan jadwal pelaksanaan sewa dimulai pada tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan 11 Maret 2025.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jangka waktu pendaftaran, penyampaian pendaftaran, ketentuan persyaratan peserta, tarif sewa/harga dasar.
- (3) Waktu pendaftaran peserta sewa dimulai pada 7 Maret 2025 Sampai dengan pelaksanaan hari penawaran umum.

Bagian Kedua Pendaftaran Peserta

Pasal 3

Peserta/calon penyewa mengajukan permohonan pendaftaran dengan cara mengisi daftar hadir pada hari H pelaksanaan penawaran umum .

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Sewa

Pasal 4

- (1) Panitia melaksanakan sewa tanah kas desa berdasarkan daftar persil/ blok yang telah disusun panitia.
- (2) Dalam hal peminat suatu lokasi/persil/blok tanah yang disewakan 1 (satu) orang maka peminat langsung ditetapkan sebagai penyewa dengan tarif sewa sesuai persetujuan BPD atau minimal harga dasar.
- (3) Dalam hal peminat suatu lokasi/persil/blok tanah lebih dari 1 (satu) orang maka penentuan pemenang dilaksanakan dengan mekanisme penawaran terbuka.
- (4) Mekanisme penawaran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penawar tertinggi dari harga dasar sebagai pemenang.
- (5) Penentuan harga sewa dan penyewa bagi persil tanah yang terdapat 2 (dua) orang atau lebih peminat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah nilai tawaran tertinggi dalam lelang atas persil/petak tanah dimaksud.
- (6) Penawaran maksimal dilakukan tiga kali, dengan ketentuan harga sewa sudah di atas dari harga dasar atau minimal sama dengan harga dasar.
- (7) Bagi penyewa wajib membayar uang sewa pada saat penetapan sebagai pemenang minimal 50% dari harga yang ditetapkan, dan kekurangannya dibayarkan paling lambat bulan November tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Harga dasar penawaran pada penawaran terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sesuai dengan persetujuan BPD.
- (2) Petugas BKK setempat dan , atau Bendahara desa bertugas sebagai penerima langsung uang sewa tanah kas Desa yang nantinya disetorkan dalam rekening Desa.

Bagian Keempat
Berita Acara

Pasal 6

- (1) Panitia membuat berita acara pelaksanaan sewa/lelang tanah kas desa.
- (2) Hasil sewa tanah kas Desa dituangkan dalam bukti kwitansi pembayaran dengan mencantumkan, harga, lokasi tanah dan jangka waktu sewa tanah kas Desa

BAB III

PANITIA SEWA MENYEWA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan sewa Kepala Desa membentuk Panitia Pengawas dan Panitia Pelaksana sewa menyewa tanah kas Desa.
- (2) Tugas panitia pengawas lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. hadir dan melakukan pengawasan terhadap jalannya sewa menyewa Tanah Kas Desa;
 - b. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan sewa menyewa Tanah Kas Desa;
 - c. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan sewa menyewa Tanah Kas Desa; dan
 - d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan sewa menyewa Tanah Kas Desa;
- (3) Tugas panitia Pelaksana sewa menyewa tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. menetapkan jadwal sewa menyewa Tanah Kas Desa setelah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Panitia Pengawas;
 - b. membuat berita acara pelaksanaan sewa menyewa;
 - c. menerima uang hasil sewa menyewa dan kemudian menyetorkan ke rekening Desa di lembaga perbankan setempat;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan sewa menyewa Tanah Kas Desa kepada Kepala Desa.

BAB IV

JUMLAH PERSIL UKURAN DAN LOKASI

Pasal 8

Jumlah persil, ukuran dan lokasi tanah kas desa adalah sebagaimana terlampir.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Peserta /calon penyewa tanah kas Desa adalah warga Desa setempat dan merupakan Kepala Rumah Tangga atau merupakan tulang punggung keluarga.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil, karena telah mendapat Penghasilan tetap dan upah tanah bengkoknya telah diserahkan diberikan hak menyewa penuh eks bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala Desa.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Kepala Desa ini ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Tambirejo
pada tanggal 7 Maret 2025



Diundangkan di Tambirejo
pada tanggal 7 Maret 2025
SEKRETARIS DESA TAMBIREJO,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S'.

SARAH

BERITA DESA TAMBIREJO TAHUN 2025 NOMOR 2

